KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT AN-NAWAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
SUDARSONO
NIM: 06360003

PEMBIMBING:
FATHORRAHMAN, S.Ag. M.Si
MANSUR, S.Ag., M.Ag

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Studi pemikiran tentang *kafā'ah* dalam perkawinan telah banyak berserakan dalam berbagai kajian fiqh. Namun bukan berarti kajian atau penelitian tentang konsep *kafā'ah* telah berakhir. Sungguh sangat menarik jika kajian atau penelitian tentang *kafā'ah* dilakukan secara komparatif antara dua tokoh yang zamannya berbeda. Hal ini dilakukan penulis berdasarkan asumsi bahwa perubahan zaman akan berakibat pada perubahan eksistensi suatu hukum.

Menurut An-Nawawi bahwa *kafā'ah* adalah suatu kriteria untuk menolak aib yang mungkin terjadi dalam perkawinan. *Kafā'ah* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Sedang menurut Az-Zuhaili, *kafā'ah* adalah status yang sama antara suami dan isteri dalam persoalan tertentu untuk menolak aib. *Kafā'ah* merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Tetapi, dalam kondisi tertentu *kafā'ah* sebagai syarat sahnya perkawinan. Sedang dalam kondisi normal, *kafā'ah* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan, *kafā'ah* hanya sebagai penyempurna.

Penelitian tentang *kafa'ah* dalam perkawinan dilakukan dengan menggunakan komparasi yakni perspektif An-Nawawi dan Az-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan pendekatan *qawāid fiqhiyyah*, utamanya teori tentang *al-ādat muhakkamah.* Aspek Analisis yang dilakukan penulis menyangkut tiga hal; epistemologi konsep *kafā'ah*, unsur-unsur *kafā'ah*, dan subtansi hukum *kafā'ah* dalam perkawinan.

Secara umum, konsep *kafā'ah* menurut An-Nawawi dan Az-Zuhali tidak dijumapi perbedaan yang mendasar. Keduanya sama-sama berasumsi bahwa *kafā'ah* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan sehingga perdebatan tentang unsur-unsur *kafā'ah* juga tidak mengalami perkembangan yang dinamis karena keduanya sama-sama merujuk atau berpegang pada pendapat para ulama. Perbedaan keduanya hanya pada mazhab yang dianut, zaman dan metode penelitiannya atau metode penulisannya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sudarsono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta m perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sudarsono
NIM : 06360003
Judul : KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN MENURUT AN-NAWAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2010
03 Jumadil Awal 1431 H

Pembimbing I

Fathurrahman S.Ag. M.Ag
NIP.197608202005011005

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Suadara Sudarsono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta n perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sudarsono
NIM : 06360003
Judul : KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT AN-NAWAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2010
03 Jumadil Awal 1431 H

Pembimbing II

Mansur S.Ag. M.Ag
NIP.197506302006041001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/25/2010

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN MENURUT AN-NAWAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama	: Sudarsono
NIM	: 06360003
Telah dimunaqasyahkan pada	: 4 Agustus 2010
Nilai	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah:

Ketua,

Fathurrahman, S.Ag. M.Ag
NIP. 197608202005011005

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 196301191990031001

Penguji II

Fatma Amalia, S.Ag. M.Si
NIP. 19720511199602002

Yogyakarta, Juni 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 00 1

MOTTO

من يرد الله به خيرا يفقّهه في الدّين

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bapak Khamdani dan Ibu Djamilah)
- Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan nasehat dan semangat
- Segenap keluarga besarku tercinta
- Terkhusus kepada isteri dan putriku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan semangat sehingga terselesainya skripsi ini
- Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga

TRANSLITERASI

Dalam penulisan Skripsi ini digunakan transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

سَلِمَ - *salima*

ذُكِرَ - Ijtihad

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَ...ىْ	Fathah dan ya’	Ai	a dan i
ـَ...وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

B. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَ...ا ـَ...ى	Fathah dan ya’	Ā	a dan garis di atas
ـِ.....ى	Kasrah dan ya’	Ī	i dan garis di atas

...ُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

C. Tā'marbūtah

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
   Contoh:
   رَوْضَةُ اْلاَ طْفَالْ - *rauḍah al-aṭfāl*
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah yang mati atau mendapat harka sukun, transliterasinya adalah /h/
   Contoh:
   طَلْحَة - *Ṭalḥah*
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

اَلبِرّ - *al-birr*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
   Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
   Contoh:
   اَلْرَجُلُ - *ar-rajulu*
   اَلْشَمْسُ - *asy-syamsu*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

   Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

   Contoh:

   اَلْبَدِيْعُ - *al-badī'u*

   اَلْجَلاَلُ - *al-jalālu*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khuẓūna*

شَيْءٌ - *syai'un*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إلاَّ الرَّسُوْل - *Wa mā Muhammadun illār-rasūl*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على حلمه بعد علمه و على عفوه بعد قدرته، أشهد أن لا إله إلاّ الله المتوحد في جلاله و ألوهيته و ربوبيته، و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله الهاد بحق شريعته، اللهم صلّ و سلّم على سيدنا و مولانا محمّد و على أله و أزواجه وذرّيّته عدد أنفاس أمته. أما بعد

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya penulis memuji, memohon pertolongan dan memohon ampun. Penulis berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa dan buruknya perbuatan. Barang siapa diberi petuntuk Allah maka ia tidak akan sesat dan barang siapa disesatkan Allah maka ia tidak akan mendapatkan petuntuk. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Rahmat, Salam dan berkah semoga terlimpahkan atas Nabi Muhammad, pamungkas para Nabi dan paling mulyanya para utusan.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN MENURUT AN-NAWAWI DAN WAHBAH AZ- ZUHAILI" sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam. Penulis memberikan perhargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada yang terhormat;

1. Bapak Prof. Dr. HM. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum selaku kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si. sebagai pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen di seluruh lingkungan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membimbing, mengarahkan dan mengajar penulis selama di bangku kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.
7. Bapak-Ibu beserta keluarga tercinta yang telah memberikan modal semangat baik moril maupun material.
8. Saudara-saudara seperjuangan utamanya teman-teman PMH yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam segala aktivitas.

Demikian ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan harapan keikhlasan semua pihak, semoga Allah SWT membalas semuanya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa pembahasan ini masih sederhana

dan jauh dari criteria penulisan yang baik, untuk itu penulis mengharapkan tegur sapa dan kritik yang kontruktif dari para pembaca.

Akhirnya dengan memohon Ridha Allah SWT, Semoga skripsi ini penuh makna dan bermanfaat bagi pribadi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amiin.

Yogyakarta, 03 Jumadil Awal 1431 H
15 Juli 2010 M

Penyusun,

SUDARSONO
NIM. 06360003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN iii

SURAT PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 8

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II AN-NAWAWI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN 17

A. Biografi An-Nawawi 17

1. Latar belakang pendidikan dan intelektual An-Nawawi .. 17

2. Karya-karya An-Nawawi 23

B. Pemikiran An-Nawawi tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan 26

BAB III AZ-ZUHAILI DAN PEMILIRANNYA TENTANG KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN 31

A. Biografi An-Nawawi 31

1. Latar belakang pendidikan dan intelektual An-Nawawi .. 31

2. Karya-karya An-Nawawi 36

B. Pemikiran Az-Zuhaili tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan 41

1. Definisi kafaah 39

2. Dasar-dasar kafaah 42

3. Macam-macam kafaah 43

4. Pihak-pihak yang memiliki hak kafaah 49

5. Pengaruh kafaah terhadap perkawinan 51

BAB IV ANALISIS 54

A. Analisis Komparatif Terhadap Pengertian dan Kriteria Kafaah di Kalangan Para Ulama 54

B. Analisis Komparatif Terhadap Persamaan dan Perbedaan Pemikiran An-Nawawi dan Az-Zuhaili Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Perkawinan 58

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

Lampiran I: TERJEMAHAN I

Lampiran II: BIOGRAFI..... III

Lampiran III: CURICULUM VITAE..... V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.[1] Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.[2] Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridlai Allah SWT, maka dalam memilih calon suami atau isteri Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan agama Islam memberikan arahan kepada calon suami dan isteri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal.

---

[1] Ahmad Hafid,"*Mahar Dan Fiqih Muasyarah*". Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi Gender Dalam Islam*, Cet 1, (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002), hlm. 160.

[2] *Ibid.,*

bahu membahu dan saling tolong menolong, sehingga dapat hidup harmonis sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya.[3]

Banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan upaya mencari calon suami atau calon isteri yang baik. Upaya tersebut bahkan merupakan suatu kunci, namun paling tidak dapat menentukan baik atau tidaknya rumah tangga.[4] Hadis Nabi saw dari riwayat Bukhari Muslim:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربتْ يداك .رواه البخاري [5]

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan hidup kriteria pasangan yang utama adalah agama, dalam artian kejiwaan dan akhlak. Namun bila di hubungkan disini dengan tujuan perkawinan yakni tercapainya keluarga sakinah mawadah dan warohmah maka agama aja tidak cukup apalagi melihat realiatas kenyataan bahwa tuntutan hidup umat manusia selalu berkembang.

Dalam proses ini Islam memberikan kebebasan, baik kepada laki-laki maupun perempuan karena pemilihan pasangan hidup merupakan salah satu hak reproduksi.[6] Pemenuhan hak reproduksi ini merupakan hak bersama antara

---

[3] Dedi Junaedi, *Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan Sunah*, cet. ke-1. (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), hlm. 46.

[4] Nurmila Laila, *Konsep kafā'ah dalam pandangan Abu Yusuf*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2005), hlm. 1.

[5] Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1999), VII: 12.

[6] Nasarudin Umar,"*Teologi Reproduksi Dalam Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: PSJ IAIN Wali Songo Pragama media, 2002), hlm. 25.

laki-laki dan perempuan. Hal ini terkaitt kuat dengan masalah pemilihan pasangan selain wali adalah *kafā'ah*.

Secara sepintas dapat digambarkan bahwa pernikahan merupakan lembaga perjodohan antara laki-laki dan perempuan. kedua belah pihak sepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri menurut ajaran agama. kesepakatan ini mesti diartikan secara totalitas yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas secara lahiriyah, tetapi bathiniyah. Al-Qur'an menggambarkan bahwa isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri sebagaimana yang terkandung dalam ayat sebagai berikut:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن.[7]

Ayat ini menggambarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus ada kerja sama yang bulat untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan memerlukan faktor kejiwaan antara kedua belah pihak sehingga sebelum melaksanakan perkawinan memerlukan faktor-faktor kesepadanan antara dua belah pihak agar tidak menimbulkan rasa kekecewaan, disamping itu Islam menekankan adanya keluarga sakinah mawadah warohmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga.[8] Dalam memasuki perkawinan tidak lepas dalam hal memilih suami atau isteri, apakah itu sesuai atau sepadan dengan masing-masing calon. Sehingga dapat di arahkan menuju

---

[7] Al- Baqarah (2) :187

[8] M. Al-Fatih Suryadilaga *"Memilih Jodoh dalam Marhumah Dan Al- Fatih Suryadilaga "Membina Keluarga Mawadah Warahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi",* (Yogyakarta: Psw IAIN dan Ff 2003) hlm. 50.

keharmonisan dalam berumah tangga. Perkawinan ditempuh seumur hidup bukan setahun, dua tahun saja sehingga begitu banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari agama, psikis, ekonomi, kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuian dengan keluarga masing-masing. Keseimbangan atau kesepadanan dalam perkawinan merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum perkawinan terlaksana.

Dalam perkawinan Islam dikenal konsep *kafā'ah* atau *kufū'*. *Kafā'ah* berarti sederajat, sebanding, sepadan, yang dimaksud disini ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya baik dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial,akhlak, maupun kekayaan.tetapi tekanan *kafā'ah* adalah keseimbangan terutama dalam hal agama yaitu akhlak,[9] sebab jika *kafā'ah* diartikan dalam hal persamaaan materi, kedudukan, atau jabatan maka terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan akan adanya kasta. Karena kedudukan manusia di sisi Allah sama hanya yang membedakan tingkat ketakwaanyalah yang menentukan mulia atau tidaknya dihadapan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.[10]

Jadi urgensitas *kafā'ah* bukanlah hal baru dalam Islam. Kitab fiqh sebagai kumpulan pemikiran hukum Islam telah menjelaskan secara jelas mengenai konsep kafaāh, tetapi bukan berarti penelitian atau kajian tentang

[9] Slamet Abidin Aminudin, *Fiqih Munakahat* 1, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

[10] Al-Hujarat (49): 13

kafā'ah telah berakhir. Penelitian tentang *kafā'ah* justru akan tumbuh subur mengikuti dinamika peradaban manusia.

Penelitian atau kajian ini hadir dengan mengangkat pemikiran An-Nawawi dan Az-Zuhaili tentang *kafā'ah*. Alasan penyusunan penelitian ini adalah; *pertama*, penulis melihat di masa sekarang orang cenderung mengabaikan *kafā'ah* padahal dalam Islam sendiri *kafā'ah* sangat diperhatikan khususnya dalam persoalan agama. *Kedua,* An-Nawawi dan Az-Zuhaili merupakan tokoh atau ulama dalam bidang hukum Islam yang juga menjelaskan konsep *kafā'ah*, padahal dua tokoh tersebut hidup di lingkungan yang berbeda dan zaman yang berbeda.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan An-Nawawi dan Az-Zuhaili tentang *kafā'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan An-Nawawi dan Az-Zuhaili tentang *kafā'ah* dalam perkawinan?

C. Tujuan Dan Kegunaan.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memahami dan mendeskripsikan pandangan An-Nawawi dan Az-Zuhaili yang mencakup:

a. Untuk menjelaskan secara jelas pandangan An-Nawawi dan Az-Zuhaili tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.

b. Untuk menjelaskan secara jelas persamaan dan perbedaannya pandangan An-Nawawi dan Az-Zuhaili tentang kafa'ah dalam perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara umum adalah sedikitnya ada dua. *Pertama,* hasil penelitian berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiyah di bidang fiqih atau usūl fiqih yang mencakup:

a. Untuk merumuskan suatu produk hukum agar wacana fiqih dan usūl fiqih semakin kaya.

b. Untuk dijadikan titik tolak bagi kegiatan penelitian lebih lanjut sehingga kegiatan penelitian berjalan secara berkesinambungan.

Kedua, hasil penelitian diharapkan:

a. Dapat dijadikan salah satu bahan rujukan dalam membangun rumah tangga;

b. Dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap *kafā'ah* telah banyak dilakukan oleh para cendikiawan muslim. Pada umumnya karya ilmiah mereka tentang *kafā'ah* dapat di kelompokan menjadi dua bagian pertama karya yang mengupas konsep *kafā'ah* secara teoritis, yaitu berdasarkan teori baik yang dirumuskan secara normatif, sosiologis, historis, atau komparatif.

Zakiah Drajat dalam bukunya *ilmu fiqih* menyebutkan bahwa kafa'ah ialah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.[11]

Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya *fiqih wanita* menyebutkan bahwa *kafā'ah* ialah kesepadanan antara suami dan isterinya baik itu status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya.[12] begitu juga dalam bukunya fiqih muslimah menerangkan bahwa *kafā'ah* ialah kesesuian maksudnya suami harus sepadan dengan isterinya, yaitu derajat dalam *status sosial, ilmu, akhlak dan harta*.[13]

Skripsi saudari Laila Nurmilah (2005) denagan tema konsep kafa;ah dalam pandangan Abu Yusuf.perbedaannya disi hanya mengungkap satu tokoh saja sedangkan penelitian dalam bentuk skripsi mencoba mengomparasikan

---

[11].Zakiyah Daradjat , *Ilmu fiqih*, Cet ke-1 (Jakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1995), hlm. 73.

[12] Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqih Wanita*, Alih Bahasa, Anshori Umar, (Semarang: Cv, Asy- Syifa) hlm.369.

[13] Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqih Muslimah*, Cet-I (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hlm.267.

terhadap tokoh yang lain sehingga ada perbedaan dan persamaan dari kedua tokoh tersebut.[14]

Walaupun sudah banyak para tokoh atau sarjana hukum yang membahas tentang *kafā'ah* tetapi penulis tidak menjumpai tulisan tentang konsep *kafā'ah* yang mendeskripsikan pandangan An-Nawawi dan Az-Zuhaili. Kajian perbandingan sangat penting dan sangat membantu aktivitas penetapan *(istinbāth)* hukum yang sesuai dengan harapan atau kepentingan masyarakat. komparasi ini seringkali disebut oleh beberapa pakar disiplin keilmuan sebagai pedekatan interdisipliner, multidisipliner atau integrited-interkoneksi. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa jurusan *Perbandingan Mazhab dan Hukum* sangat kreatif dan solutif dalam konteks kepentingan hidup di zaman modern ini.

E. Kerangka Teoretik

Islam pada hakekatnya adalah sebuah ajaran yang mencakup dan mengatur kebutuhan serta kepentingan hidup umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam merupakan pengejewantahan dari akidah Islamiyah karena pada prinsipnya tujuan syariat Islam yang di jabarkan secara rinci oleh para ulama dalam ajaran fiqihnya untuk penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, baik secara individual maupun komunal. Sementara itu fiqih

---

[14] Nurmilah Laila, *konsep kafa'ah dalam pandangan Abu Yusuf*, (Skripsi UIN Sunan kalijaga. (2005),

adalah pengetahuan tentang syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqih menempati posisi sentral dalam pemikiran umat Islam, sehingga dari fiqihlah mulai muncul mazhab-mazhab yang memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi social budaya.

Di lingkungan masyarakat kufah (Irak) yang cosmopolitan lahirlah fiqih Islam versi Irak yang berwatak rasional, yang di akui sebagai latar belakang pembentukan ulama Hanafiah. Pada sisi lain, fiqh pun memiliki toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan etnik yang bersifat kedaerahan.

Secara umum, hukum Islam dirumuskan beradsarkan dalil atau rujukan baik naqli (normatif) atau *aqli* (akal/rasio) yang menghormati nilai-nilai kebaikan (*mashlahah*) hidup umat manusia (*maṣāliḥ al-'ibād*) yang merupakan prinsip atau ide utama dari hukum Islam. Prinsip mashlahah menjadi poin utama penetapan dan rumusan hokum Islam.

Hukum Islam ditetapkan atau dirumuskan dengan menggunakan dua metode; *pertama,* qawā'id lughawiyyah (kaidah fiqhiyyah), yaitu kaidah-kaidah kebahasaan yang ditetapkan ulama sebagai metode yang memberikan petunjuk dan pemahaman setelah melakukan proses induktif (istiqro') terhadap historisitas dan susunannya. *Kedua,* qawā'id maknawiyyah atau syar'iyyah yang ditetapkan secara induktif dari metode yang digunakan legislator (syari') atau tujuan-tujuan yang menjadi dasar legislasi.[15]

[15] Ali Hasan Hasabullah, *Usūlut Tasyrī' al-Islamī,* (Mesir: Dārul Ma'ārif, tt.), hlm 201

Kaidah fiqhiyyah akan menjadi kerangka teori terutama pada sub tentang *adat.* Namun, tidak mustahil bagi penulis untuk menggunakan kaidah fiqhiyyah yang lain untuk memudahkan penyelesaian penelitian. *Al-ādat* menjadi dasar legislasi berdasarkan kaidah yang berbunnyi;

العادة محكمة. [16]

Al-ādat adalah suatu perkataan atau perbuatan yang saling diketahui oleh antar manusia dalam perjalanan hidupnya.[17] *Al-ādat* dan *al-'urf* adalah dua istilah yang berbeda. *Al-ādah* ialah setiap kebiasaan masing-masing individu manusia. Sedang *al-''urf* ialah suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat tertentu. *Al-'urf* dalam hal ini ada dua bagian[18];

1. *al-''urf al-lugawī* yaitu suatu kebiasaan yang meyangkut bahasa keseharian suatu kelompok masyarakat seperti firman Allah swt:

وجعلنا السماء سقفا محفوظا.[19]

Kata *as-samā'* pada ayat tersebut popular dengan kata *saqpān* yaitu atap.

2. *al-''urf al-fi'lī* ada dua macam;

   a. *''urf fāsid* yaitu suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal seperti tradisi mabuk-mabukan, tradisi ciuman pada saat pacaran dan lain sebagainya.

---

[16] Dikutib dari *al-Muṣtasfā*, I: 311 oleh Ali Hasabullah, *Usūlut Tasyrī' al-Islamī,* hlm 311

[17] *Ibid,.*

[18] *Ibid,.*

[19] Al-Anbiyā (21): 32

b. *'urf ṣaḥiḥ* yaitu suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal seperti tradisi mengakhirkan maskawin sampai selesai *walīmatul urusy*, memberikan makanan sebelum selesai walimatul urusy dan lain sebagainya.

Al-ādat atau *al-'urf* adalah menjadi dasar hukum pada kasus hukum yang tidak ditegaskan nash Al-Qur'an maupun Sunnah. Dan posisinya sangat kuat ketika dalam al-Qur'an maupun Sunnah tidak dijumpai larangan ataupun anjuran untuk suatu kasus tertentu. al-adat atau u al-'urf dapat dijadikan metodologi untuk menetapkan kasus hukum sepanjang tidak menabrak atau bertentangan dengan tujuan-tujuan syara' dan dasar legislasi syara'.

Kafā'ah sebagai tema yang banyak di angkat dalam kitab-kitab fiqih, berangkat dari kebiasaan *(urf)* orang-orang arab yang memandang hanya dari keturunan saja kemudian datanglah Islam menghapus *kafā'ah* tersebut dan menggantikannya dengan *kafā'ah yang religious*. *kafā'ah* selain agama kemudian dirumuskan oleh fuqoha untuk memenuhi kebutuhan local temporal pada saat itu, sehingga kriterianya pun berbeda sesuai kondisi sosial pembuat kriteria *kafā'ah* tersebut.[20]

Penetapan tersebut selain dilatarbelakangi oleh *'urf* atau kebiasaan kondisi sosial budaya masyarakat setempat juga terkait erat dengan cara pandang untuk mewujudkan kemaslahatan.mendahulukan *'urf* dari maslahat

---

[20] Laila Nurmilah, *Konsep kafa'ah dalam pandangan Abu Yusuf*" skripsi UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, (2005).

umat, *'urf* karena kemaslahatan itu sendiri berkembang menurut konsep *'urf* secara luas. Dari statemen di atas *'urf* dan maslahat sulit untuk di pisahkan karena *'urf* di akui jika didalamnya terkandung suatu kemaslahatan. Mendahulukan *'urf* dari maslahat menurut Mālikiyah dan Hanafiyah juga di pengaruhi oleh *urf*, karena kemaslahatn itu sendiri berkembang menurut konsep '*urf*.

Sosiolog muslim Abd Ar-Rahman Ibnu Khaldum dalam *muqaddimahnya,* sebagaimana dikutip oleh Malik Madany menegaskan bahwa keadaan dunia, bangsa-bangsa, adat istiadat dan keyakinan tidak mengikuti suatu model dan system tetapi, melainkan selalu berubah dari masa ke masa, dan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Hal ini sudah menjadi sunatullah dalam kehidupan manusia.[21] Terjadinya perubahan sosial yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun di atas merupakan suatu keniscayaan, dan tidak dapat diraggukan lagi dapat berakibat pada perubahan penilaian terhadap kemaslahatan. Apa yang dianggap maslahat pada suatu masa dan tempat dapat di anggap bukan maslahat lagi pada masa dan tempat yang lain.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiyah maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

---

[21] A. Malik Madani, "kontekstualisasi pemahaman fiqih Islam", dalam *Bangkit*, no.2 januari-februari, 1993, hlm. 45

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya.[22] Penulis akan menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tersebut di atas.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuansi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam msyarakat. Penulis menguraikan pandangan An-Nawawi dan Az-Zuhaili tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, dilanjutkan dengan persamaan dan perbedaannya. Dengan demikian, penulis dapat menganalisis data-data yang telah disajikan dengan menggunakan pendekatan yang penulis tentukan.

Sedangkan komparatif merupakan cara pandang yang digunakan penulis dalam memecahkan kasus hukum yang dirumuskannya karena secara de fakto rumusan masalah yang dijadikan fokus kajian oleh penulis telah dijelaskan dalam kajian fiqh meski secara farsial. Komparatif dilakukan agar memenuhi sebuah kajian yang multi disipliner yang disuarakan oleh para intelektual muslim.

---

[22] Sutrisno, *Metodologi Reseach,* (Yogyakarta: LkiS, 1900), hlm. 9

2. Sumber Data

Sumber yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini di sesuaikan dengan data yang diperlukan, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Oleh karena kajian skripsi ini bersifat perpustakaan *(library research*), maka sumber utamanya adalah karya dari kedua tokoh yaitu An-Nawawi dan Az-Zuhaili seperti merujuk pada kitab *Raudhatut Thālibin* karya An-Nawawi atau merujuk pada kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa adilatuh* karya Az-Zuhaili. Buku-buku tersebut dijadikan sebagai sumber primer. Selain itu penelitian ini tidak lepas dari kajian kaidah fiqliyah maka digunakan juga bahan-bahan yang berkaitan.

1. Pengumpulan Data

Dalam penentuan metode pengumpulan data selalu disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.[23] Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data yang menyangkut pemikiran dan konsep *kafā'ah* menurut An-Nawawi dan Az-Zuhaili. penelitian ini merupaka studi kepustakaan *(library research)* dan dokumentasi yang tertulis, terutama kitab-kitab dan buku atau literatur lain yang terkait

[23] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam,* Cet. Ke-1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.65-66.

penelitian dan data-data tertulis lainya, yang dikumpulkan kemudian dikaji sesuai dengan konteks bahasan.

2. Pendekatan Analisis

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *qawāid fiqhiyyah.*[24] Penulis melakukan analisis terhadap pemikiran An-Nawawi dan Az-Zuhaili berdasarkan teori *qawāid fiqhiyyah* utamanya teori tentang *al-ādat muhakkamah.* Aspek Analisis yang dilakukan penulis menyangkut tiga hal, yaitu epistemologi konsep *kafā'ah*, unsur-unsur *kafā'ah*, subtansi hukum *kafā'ah* dalam perkawinan.

G. Sistimatika pembahasan

Penulis membagi pembahasan dalam skripsi ini pada lima bab yang saling terkait dan saling mengisi antar subtansi dan masing-masing memiliki sub bab dan anak sub bab. Berikut adalah sistematika pembahasannya :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, penulis akan melihat Sketsa biografi dan pemikiran An-Nawawi dan mengungkap biografi dan riwayat hidup serta konsep pemikiranya mengenai *kafā'ah*. Bab ini terdiri atas tiga sub bab, yaitu biografi

---

[24] *Qawāid fiqhiyyah* adalah kaidah berfikir induktif.

An-Nawawi yang mencakup kelahirannya, guru-gurunya, dan karya-karyanya dan konsep pemikirannya mengenai *kafā'ah*.

Bab ketiga, penulis akan melihat Sketsa biografi dan Pemikiran Az-Zuhaili dari segi historis dan pemikiranya mengenai *kafā'ah*, sebagai pembanding dari tokoh pertama. Bab ini mencakup atas beberapa sub bab yaitu biografi Az-Zuhaili, yang mencakup kelahiran, guru-gurunya, dan karya-karyanya serta konsep pemikirannya mengenai *kafā'ah*.

Bab *keempat*, penulis akan menganalisis secara umum terhadap konsep *kafā'ah* dari An-Nawawi dan Az-Zuhaili, baik berdasarkan argumentasi sendiri maupun pernyataan para ulama. Pembahasan ini dimulai dari analisis terhadap karakteristik pemikiran kedua tokoh mengenai masalah *kafā'ah*, perbedaan dan persamaanya yang menjadi kekhususan masing-masing.

Bab *kelima*, Penutup yang berisi kesimpulan sesuai dengan pokok masalah, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan persamaan pemikiran an-Nawawi dan az-Zuḥaili tentang kafā'ah adalah sebagai berikut:

1. Dari aspek persamaan

a. Dari aspek ini terlihat bahwa dalam masalah kafa'ah kedua tokoh sama-sama tidak memasukan unsur-unsur kafa'ah yakni agama, harta, nasab, pekerjaan merdeka, dan aib sebagai syarat sahnya perkawinan.

b. Secara metodologis kedua tokoh adalah tektual. Hal ini terlihat pada unsur agama yang dimasukan sebagai unsur *kafa'ah.* Sikap tersebut muncul apakah karena agama sebagai salah satu unsur yang menjadi pertimbangan ketika memilih jodoh ataupun tidak.

2. Dari aspek perbedaan

a. Secara metologis An-Nawawi dalam menjelaskan konsep kafa'ah mengunakan fiqih hipotesis. Hal ini terlihat dalam penulisan kitab Raudah at-Talibin. Kemudian mendeskripsikan. Sedangkan Az-Zuhaili dalam menjelaskan konsep kafa'ah secara metologis penulisannya cenderung deskriptik-analitik. Hal ini terlihat dalam mengawali pandangannya selalu menguraikan pendapat ulama

kemudian menganalisisnya. Sikap Az-Zuhaili dapat dibuktikan dalam penulisan kitab al-fiqh al-Islami wa adillatuhu.

b. Walaupun keduanya sama-sama lahir di Damaskus tetapi zamannya berbeda sehingga berakibat pada perbedaan pandangan atas konsep kafa'ah karena An-Nawawi hidup pada abad XII, sedangkan Az-zuhaili hidup pada abad XXI.

B. Saran -saran

1. Hendaknya konsep *kafā'ah* menurut An-Nawawi dan Az-Zuhaili diaplikasikan berdasarkan tradisi yang berkembang. Jika di suatu daerah terdapat tradisi yang tidak mempermasalahkan status sosial dalam bidang harta maka unsur harta tidaklah masuk dalam unsur *kafā'ah*.
2. Perlu adanya kajian ulang tentang konsep *kafa'ah* oleh para peneliti dimasa mendatang agar konsep *kafa'ah* bisa di terapkan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsirnya

Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Madinah Munawwarah: Mujamma' Khadim al-Haramain, Malik Fahd 1411 H.

Aṣ-Ṣābūnī, ali, Muhammad, *Rawāi' al-Bayān: Tafsīru Āyāti al-Aḥkām min al-Qur'ān,* cet i, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah.

Hadits

An-Nawāwī, *Syarh Ṣaḥiḥ Muslim,* Beirut: Dār al-Ilmiyah, t.t.

As-Salamī, Muhammad bin 'Isā Abū 'Isā at-Turmuẓī. *Al-Jāmi' al-Sahīh Sunan al-Turmuẓī.* Beirut: Dār Ihyā' al-Turas al-Arabī, t.t.

Khon, Nurul Hasan, *Fatḥ al-Allām li Syarhi Bulūgil Marām,* Baeirut: Dārun Shadirun, tt.

Fiqih/Ushul Fiqih

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri'i al-Islami,* ter. Abdul Majid Khon, *Figh Munakahat,* cet I , Jakarta: Amzah, 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2006.

Al-Bujairimi, Sulaiman, *Bijairimi alal Khatib,* Beirut: Dar al-Figh, 1415 H/1995 M.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mażāhib al-Arba'ah,* Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.

Hasabullah, Ali, *Usūl al-Tasyrī' al-Islāmī,* Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.

Ibn Rusyd, Ahmad, *Bidayat al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtashid,* Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah,* cet I, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan,* Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005.

An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya ibn Syarab, *Raudhat al-Thalibin,* ditahqiq oleh al-Syakh 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud dan al-Syakh Ali Muhammad Mu'awwad, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* cet iii, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Supriyadi, Dedi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam,* cet I, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika,* cet i, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2006.

Az-Zarkasyī, Ibn Abdullah, *Syarah al-Zarkasyī alā Matnil Kharqī,* ditahqiq Abdul Mālik Ibn Abdullah Ibn Dihaisy, cet ii, Mekah al-Mukarramah: Dāru Khadhīr, 1418 H/1997 M.

Az-Zuḥaili, Wahbah, *Al-Figh al-Islāmī wa Adillatuh,* cet. ke-10, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

Lain-lain

Al-Bustany, Buthrus, *Muhit al-Muhith,* Beirut: Maktabah Lubnan, 1993

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-'Ashri Kamus Arab-Indonesia,* cet 3 Yokyakarta: Yayasan al-Ma'sum Pondok Pesantren Krapyak, 1998 M

Al-Maliki, Alwi, Muhammad, *Syari'ah Islam: Pergumulan Teks dan Realitas,* (al-Risalah al-Islamiyah: *Kamaluha wa khuluduha wa 'alamiyyatuha*) terjemah Abdul Mustaqim, Yogyakarta: elSAQ press. 2003.

Bilal Philips, Abu Amineenah, *The Evolution of Figh: Islamic Law and the Madhabs* (Internasional Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia, 2000), terj M. Fauzi Arifin, *Asal-usul dan Perkembangan Figh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi,* Cet I, Bandung: Husamedia dan Nuansa, 2005.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Figh: Pradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian,* jilid i, edisi Pertama. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003

--------, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam,* Cet. Ke-1, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.

Tatang, M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, t.t.

LAMPIRAN

-

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I		
Halaman	**Footnote**	**Terjemah**
2	5	Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: dikawini perempuan itu karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena bangsa atau keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah olehnya yng beragama, engkau akan berbahagia.
3	7	Mereka itu adalah pakaian bagimudan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
4	10	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
10	16	Adat istiadat menjadi suatu hukum
10	19	Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara
BAB II		
42	9	Jangan di akhirkan tiga hal, yaitu shalat ketika sudah tiba, jenazah ketika sudah hadir dan al-ayyim (orang yang sedang tidak memiliki pasangan) ketika menemukan yang sekufu
42	10	Jangan dinikahkan seorang perempuan kecuali dengan calon suami yang sekufu, dan jangan menikahkan seorang perempuan kecuali walinya, dan tidak ada mas kawin yang di bawah sepuluh dirham
42	11	Pilihkanlah untuk anakmu, dan nikahkan dengan calon suami yang sekufu
43	12	Bangsa Arab adalah sekufu dengan bangsa Arab lainnya, suku dengan suku, seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, dan wali adalah sekufu dengan wali lainnya, suku dengan suku, seorang alki-laki dengan seorang laki-laki kecuali
43	13	Sungguh aku sangat mencegah mengawini seorang yang memiliki keturunan kecuali dengan sekufu
43	14	Jika datang kepadamu seorang yang agamanya dan etikanya baik maka nikahilah kecuali jika engkau menhendaki fitnah dan kerusakan yang besar
43	15	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min
BAB IV		

58	11	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
59	13	Barang siapa memiliki budak yang diajari, biperbaiki dan dimerdekakan serta dinikahi maka mendapatkan dua pahala
60	14	Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: dikawini perempuan itu karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena bangsa atau keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah olehnya yng beragama, engkau akan berbahagia

Lampiran II

BIOGRAFI

1. **Imam Abū Hanīfah**, nama aslinya adalah Nu'mān bin Tsābit bin Zuta bin Mahan at-Taymi lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M - meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abū Hanīfah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

2. **Imam Mālik**, nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin ̆Amr, al-Imam, Abu ̆Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 714 M / 93 H, dan meninggal pada tahun 800 M / 179 H. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.

3. **Imam Syafi'i,** nama aslinya Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syaf̆i lahir di Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i merupakan keturunan dari al-Muththalib. Remaja yatim ini belajar fiqih dari para Ulama' fiqih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Salah satu karangannya adalah "Ar Risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan

kitab “Al Umm” yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi’i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz.

4. **Imam Ahmad bin Hanbal**, Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak pada tahun 781 - 855 M / 164 - 241 H adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam.. Kunyah beliau Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur’an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud.

5. **Ibn Rusyd,** adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Ibn Rusyd (520 - 595 H. = 1126 - 1198 M.). Salah seorang filosof Islam terbesar, ahli ilmu kalam dan pembesar ulama mazhab Maliki yang mendalami ilmu fikih perbandingan antara mazhab-mazhab fikih Islam. Dia juga merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-12 dan beberapa abad berikutnya. Ia adalah seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. Seorang tokoh ilmu kedokteran baik dalam penulisan maupun dalam praktek kedokteran. dalam sejarah peradaban Islam. Terakhir, beliau adalah qadi yang mencapai derajat qadi al-qudat di Cordova yang menyamai kedudukan menteri kehakiman di zaman sekarang. Ibn Rusyd dilahirkan di kota Cordova, Andalusia (Spanyol – sekarang), keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi dalam ilmu, fikih, peradilan, politik dan administrasi. Dia belajar ilmu kedokteran dan filsafat pada tokoh masa itu, di antaranya adalah Abu Ja’far Harun, Abu Marwan bin Jarbul al-Balansi, Ibn Bajah dan Ibn Tufail. Dia menjabat sebagai qadi di Asbilia pada tahun 564 H. = 1169 M., kemudian menjabat sebagai qadi al-qudat Cordova pada tahun 566 H. = 1171 M. Ibn Rusyd menyaksikan akhir masa daulah Murabbitin (448 - 541 H. = 1056 - 1146 M.) dan awal masa daulah Muwahhidin (541 - 668 H. = 1146 - 1269 M.) yang memerintah Maroko dan Andalusia.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama	: Sudarsono
Tempat, tanggal lahir	: Tapanuli utara 10 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Ds.Trimanunggal jlr.2 A Blok P Simpang seruling Riau.

ORANG TUA

1. Ayah : Khamdani
2. Ibu : Djamilah

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Sei garo Kampar Riau, 1994-2000,
2. MTs Matlabul ulum Kampar Riau, 2000-2003,
3. MAN Denanyar Jombang, 2003-2006,
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006-2010,

Yogyakarta, 03 Jumadil awal 1431 H
15 Juli 2010 M

Penulis,

SUDARSONO
NIM. 06360003